



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Setiawan Bin Sugianto;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 18 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman, Perumahan Calin Indah Blok B,

Jalur 2 Nomor 9E, RT 01, RW 01, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 23 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 23 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SETIAWAN bin SUGIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADI SETIAWAN bin SUGIANTO dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan, dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan Ketentuan Apabila denda Tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi KH 8445 FF beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi KH 8445 FF atas nama SURIANTO;
 - 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama ADI SETIAWAN terbitan Lampung;

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa Adi Setiawan Bin Sugianto;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro 160 warna hitam nomor polisi W 4571 XF beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Mega Pro 160 warna hitam nomor polisi W 4571 XF atas nama ADITYA HERMAWAN ;
- 1 (satu) buah SIM C terbitan Kalteng atas nama ARI OKTAVIANTO;

Dikembalikan kepada orang tua korban saksi Heri Susanto;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Spt



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyampaikan rasa bersalah dan penyesalannya, dan Terdakwa memiliki keluarga yang harus dinafkahi dan oleh karenanya Terdakwa memohon sekiranya Majelis Hakim berkenan meringankan hukuman Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ADI SETIAWAN Bin SUGIANTO**, Pada Hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 Sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Desember 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2023, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Km. 23 Kelurahan Pasir putih Kecamatan Mentawa baru Katapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat di sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas yang mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Sopir dari 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning Dengan Nomor Polisi KH 8445 FF sudah selama 3 (tiga) tahun dan memiliki SIM B1 Umum, disertai dengan STNK, selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 23 Desember 2023 Sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa Mengemudikan Kendaraan Mobil Truck Mitsubihsi warna kuning Dengan Nomor Polisi KH 8445 FF tersebut dari PT. Agro Indo mas tanpa muatan, selanjutnya saat tiba di jalan jendral Sudirman km. 23 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah arah Pangkalan Bun Sampit, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega pro 160 warna hitam dengan nomor Polisi W 4571 XF yang dikemudikan oleh korban drg. Ari Oktavianto, di posisi tikungan yang mana korban melaju dari arah Sampit ke Pangkalan Bun, setelah itu Terdakwa menghidupkan lampu sen kanan, Dimana Terdakwa mau mampir ke bengkel las, dan saat berbelok



kekanan Terdakwa ada melambatkan tangan mau masuk kedalam bengkel dimana lokasi Terdakwa berbelok ada marka membujur Penuh (tidak terputus) dan saat mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa berbelok, sepeda motor yang dikemudikan oleh korban melakukan pengereman namun karena jarak yang sudah sangat dekat sepeda motor yang dikemudikan korban langsung menabrak besi pengaman aki mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga mengenai Spak bor ban samping kiri depan sehingga pengendara sepeda motor dan sepeda motor yang ditumpangi korban terpental di bahu jalan dijalur sebelah kiri dari arah Sampit ke Pangkalan Bun, setelah itu korban kondisi tertelungkup mengalami luka- luka pada bagian wajah, yang akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Refertum Nomor 161/TU-3/815/DM/2023 tanggal 23 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Dita Rahma Yanti dokter pada RSUD Dr. Murjani Sampit yang pada kesimpulannya menyebutkan telah di periksa Jenazah Laki- laki Berusia Tiga puluh enam tahun, tinggi kurang lebih seratus tujuh puluh sentimeter, berat kurang lebih Sembilan puluh kilogram, terdapat luka terbuka didahi kiri, pipi kiri, samping bibir kiri, dagu kiri disertai patah tulang tengkorak kiri, patah tulang pipi kiri, dan rahang bawah kiri. Luka terbuka disertai patah tulang klavikula kiri, luka terbuka lengan bawah kiri disertai patah tulang lengan bawah kiri, patah tulang lengan bawah kanan. Patah tulang telapak tangan kanan. Patah tulang paha kiri. keluar cairan merah kehitaman dari telinga kiri. Keluar cairan merah keputihan dari lubang hidung, keluar cairan merah kehitaman dari mulut, dimana point diatas dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan Penyebab kematian lainnya karena tidak dilakukan Pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksudnya, dan oleh karenanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hari Susanto Bin Sarodjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rokhani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan anak kandung saksi yaitu Sdr. drg. Ari Oktaviano yang mengalami kecelakaan lalu lintas darat;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas darat itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Km. 23 Kel. Pasir Putih Kec. Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kota Waringin Timur Prov. Kalteng;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan Mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda motor Honda mega pro 160 warna hitam No.Pol W 4571 XF yang dikendarai saudara ARI OKTAVIANTO;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut, saksi berada di rumah anak kandung saksi ANITA SEPTIANI di Solo;
- Pada waktu itu saksi menerima telepon dari mertua perempuan anak saksi yaitu drg. ARI OKTAVIANTO memberitahukan bahwa anak saksi ARI OKTAVIANTO mengalami laka lantasi dengan kondisi meninggal dunia, kemudian saksi menerima telepon lagi dari Sdr. STEFANI ROMPAS Kepala Puskesmas Tumbang Kalang yang memberitahukan bahwa drg. ARI OKTAVIANTO mengalami laka lantasi dengan kondisi meninggal dunia dan menanyakan untuk jenazah dimakamkan dimana, lalu saksi jawab dimakamkan di Sidoarjo kemudian Sdr. STEFANI ROMPAS memanggil lewat video call memperlihatkan peti jenazah drg. ARI OKTAVIANTO, kemudian jenazah diangkat kedalam mobil ambulance menuju ke Palangkaraya kemudian dari Palangkaraya menggunakan pesawat ke Surabaya selanjutnya dari Surabaya menggunakan ambulance menuju ke rumah di Sidoarjo;
- Bahwa sebelumnya Kepala Puskesmas ada izin kepada saksi untuk memberikan formalin kepada drg. ARI OKTAVIANTO;
- Bahwa sebelum terjadinya laka lantasi tersebut anak saksi itu sempat menghubungi saksi melalui whatsapp pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 09.43 WIB isinya gambar tiket kapal Kirana 3 dari Sampit tujuan Surabaya berangkat hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 21.00 WIB, kemudian isinya pukul 19.00 WIB berangkat ke Pelabuhan Sampit;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima santunan dari pemilik Mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF dan Terdakwa sendiri sudah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah ikhlas dan harapan saksi sepenuhnya saksi serahkan kepada pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Suwandi Bin Samsaleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas darat;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 Skj.13.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Km.23 Kel.Pasir Putih Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng;
- Bahwa Saksi mengetahui, melihat dan mendengar kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan Mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF yang dikemudikan saudara ADI SETIAWAN dengan Sepeda motor Honda mega pro 160 warna hitam No.Pol W 4571 XF yang dikendarai saudara ARI OKTAVIANTO;
- Bahwa Mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF yang dikemudikan saudara ADI SETIAWAN tidak ada membawa penumpang dan tidak ada membawa muatan dan Sepeda motor Honda mega pro 160 warna hitam No.Pol W 4571 XF yang dikendarai saudara ARI OKTAVIANTO tidak ada membawa penumpang dan ada membawa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Bahwa mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF yang dikemudikan saudara ADI SETIAWAN dari arah pangkalan bun menuju Sampit dan Sepeda motor Honda mega pro 160 warna hitam No.Pol W 4571 XF yang dikendarai saudara ARI OKTAVIANTO dari arah Sampit menuju pangkalan bun;
- Bahwa sebelum terjadi laka lantas saksi berada dibengkel las milik saksi yang mana waktu itu sedang bekerja mengelas per dan palu dan jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendengar suara mobil truck dekat dengan bengkel saksi dan saksi langsung berdiri sambil memegang palu dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang las melihat ke arah jalan ada mobil Dump Truck mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF dari arah pangkalan bun menuju Sampit masih berjalan posisi masih lurus dengan kecepatan sekitar 40 km kemudian mobil truck menghidupkan lampu sen kanan terus mendadak berbelok kekanan melewati marka jalan membujur penuh (tidak terputus) dengan menghidupkan lampu dim 3 (tiga) kali serta melambaikan tangan mau masuk ke bengkel saksi, ketika mobil truck berbelok saksi menoleh kekanan ada sepeda motor honda mega pro 160 warna hitam No.Pol W 4571 XF melaju dengan Kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) Km dari arah Sampit menuju pangkalan bun posisi sudah melewati tikungan melakukan pengereman dan tidak sempat membunyikan klakson karena jarak sudah terlalu dekat sepeda motor langsung menabarak besi pengaman aki mengenai spak bor ban samping kiri depan serta aki hingga pengendara sepeda motor beserta sepeda motor terpejal dibahu jalan dijalur sebelah kiri dari arah Sampit menuju pangkalan bun, kemudian saksi menuju ke tempat kejadian melihat pengemudi mobil truck turun dari mobil, melihat pengendara sepeda motor posisi terlungkup mengalami luka - luka kondisi kritis dibahu jalan beserta sepeda motor di jalur sebelah kiri dari arah Sampit menuju pangkalan bun kemudian datang mobil ambulance PMI (Palang Merah Indonesia) untuk menolong korban dan saksi melihat korban tidak sadarkan diri selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit dr murjani Sampit dan saksi kembali ke bengkel;

- Bahwa marka jalan membujur penuh (tidak terputus) dan seharusnya tidak boleh mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF berbelok;
- Bahwa sebelum terjadi laka lantas mobil Dump Truck mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF tidak ada berhenti sebelum berbelok;
- Bahwa sebelum terjadi laka lantas mobil Dump Truck mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF tidak ada melakukan pengereman;
- Bahwa sebelum terjadi laka lantas mobil Dump Truck mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF tidak ada upaya menghindar terhadap sepeda motor honda mega pro 160 warna hitam No.Pol W 4571 XF;
- Bahwa sebelum terjadi laka lantas tidak ada kendaraan didepan maupun dibelakang dari mobil Dump Truck mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF;
- Bahwa sebelum terjadi laka lantas tidak ada kendaraan didepan maupun dibelakang dari Sepeda motor Honda mega pro 160 warna hitam No.Pol W 4571 XF;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terjadi laka lantas melihat bekas rem Sepeda motor Honda mega pro 160 warna hitam No.Pol W 4571 XF dibadan jalan dijalur sebelah kiri dari arah Sampit menuju pangkalan bun;
- Bahwa setelah terjadi laka lantas pengemudi Mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF saudara ADI SETIAWAN tidak ada melakukan pertolongan kepada pengendara Sepeda motor Honda mega pro 160 warna hitam No.Pol W 4571 XF saudara ARI OKTAVIANTO;
- Bahwa titik tabrak terjadi dibadan jalan dijalur sebelah kiri dari arah Sampit menuju Pangkalan Bun;
- Bahwa posisi akhir mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF posisi berbelok kekanan dengan ban depan berada dibahu jalan sedangkan ban belakang berada dibadan jalan dijalur sebelah kiri arah Sampit menuju pangkalan bun, untuk pengemudi masih didalam mobil sedangkan Sepeda motor Honda mega pro 160 warna hitam No.Pol W 4571 XF beserta pengendara berada dibahu jalan dijalur sebelah kiri arah Sampit menuju pangkalan bun;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi jalan menikung lurus beraspal, dua arah, terdapat marka membujur penuh (tidak terputus), cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli **RIFKI NUR IPANDA Bin AGUS WARSONO (Alm)**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk mendengarkan keterangan sebagai Ahli dalam perkara lalu lintas dan angkutan jalan;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Pasal 13 Tentang Marka Jalan yang dimaksud dengan Marka Jalan adalah Marka atau tanda jalan merupakan suatu tanda jalan yang berada di permukaan jalan yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas serta membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Marka Jalan memiliki berbagai bentuk, ada yang membentuk garis lurus, garis membujur, garis melintang hingga membentuk garis serong;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Pasal 20 fungsi dari garis membujur yaitu sebagai informasi larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut dan merupakan garis dan pembatas bagi jalur. Sehingga untuk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Spt



kendaraan yang berlalu lintas tidak di perkenankan untuk kendaraan berbelok, menyebrang serta menyalip kendaraan maupun sebaliknya;

- Bahwa Ahli mengetahui adanya korban meninggal dunia setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa pengendara sepeda Motor Honda Mega pro 160 warna hitam dengan nomor Polisi W 4571 XF meninggal dunia.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman Km. 23 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Katapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi terjadi antara 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8445 FF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega pro 160 warna hitam dengan nomor Polisi W 4571 XF yang dikemudikan oleh korban drg. Ari Oktavianto;
- Bahwa kecelakaan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengemudikan kendaraan berupa Mobil Truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8445 FF dari PT. Agro Indo Mas tanpa muatan melintas di Jalan Jendral Sudirman dari arah Pangkalan Bun – Sampit dengan tujuan ke bengkel las milik saksi Suwandi di km. 23 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dekat bengkel las milik saksi Suwandi di km. 23 saat itu Terdakwa telah melihat di depannya ada tikungan dan terlihat korban yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Mega pro 160 warna hitam dengan nomor Polisi W 4571 XF melaju dari berlawanan yakni arah Sampit ke Pangkalan Bun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba didepan bengkel las milik saksi Suwandi yang berada di Jalan Jendral Sudirman Km 23, Terdakwa kemudian Terdakwa menghidupkan lampu sen kanan serta melambaikan tangan kanannya sebagai isyarat bahwa Terdakwa akan berbelok ke kanan ke arah bengkel las milik saksi Suwandi;
- Bahwa pada saat mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa mulai berbelok, sepeda motor yang dikemudikan oleh korban yang datang dari depan melakukan pengereman, namun karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga sepeda motor yang dikemudikan oleh korban langsung menabrak besi pengaman aki mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga sepeda motor korban terpejal ke bahu jalan dijalan sebelah kiri dari arah Sampit ke Pangkalan Bun dengan kondisi tertelungkup mengalami luka-luka pada bagian wajah dan kemudian dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa mobil dump truck Mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF yang terdakwa kemudikan tersebut adalah milik saudara IRFAN.
- Bahwa kecepatan mobil dump truck Mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF sebelum berbelok sekitar 40 (empat puluh) Km.
- Bahwa kecepatan mobil dump truck Mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF saat berbelok kekanan sekitar 30 (tiga puluh) Km.
- Bahwa sebelum terjadi laka lantas mobil dump truck Mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF yang terdakwa kemudikan tidak ada berhenti.
- Bahwa melihat sepeda motor Honda mega pro 160 warna hitam No.Pol W 4571 XF dari arah Sampit menuju Pangkalan Bun dengan jarak 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Honda mega pro 160 warna hitam No.Pol W 4571 XF sekitar 70 (tujuh puluh) Km/ jam.
- Bahwa sebelum terjadi laka lantas tidak ada kendaraan didepan maupun dibelakang dari mobil dump truck mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa sebelum terjadi laka lantas ketika mobil dump truck Mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF yang terdakwa kemudikan berbelok ke kanan ada menghidupkan lampu sen, lampu dim, menoleh ke kiri namun tidak ada melakukan pengereman serta upaya menghindar terhadap sepeda motor honda mega pro 160 warna hitam No.Pol W 4571 XF.
- Bahwa di tempat kejadian di Jalan Jenderal Sudirman Km.23 Kel.Pasir Putih Kec.Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov.Kalteng terdapat marka

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan membujur penuh (tidak terputus) yang mana kendaraan tidak boleh mendahului maupun berbelok.

- Bahwa dalam mengemudikan mobil dump truck Mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF terdakwa memiliki SIM BI Umum terbitan Lampung.
- Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan bantuan tali asih dan telah ada perdamaian dengan orang tua korban;
- Bahwa nilai uang yang diberikan sebagai santunan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang perbaikan sepeda motor korban sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 161/TU-3/815/DM/2023 tanggal 23 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Dita Rahma Yanti dokter pada RSUD Dr. Murjani Sampit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF beserta kunci;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning No.Pol KH 8445 FF An. SURIANTO;
- 1 (satu) Buah SIM B1 Umum An. ADI SETIAWAN terbitan Lampung;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda mega pro 160 warna hitam No.Pol W 4571 XF beserta kunci;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda mega pro 160 warna hitam No.Pol W 4571 XF An.ADITYA HERMAWAN;
- 1 (satu) Buah SIM C An. ARI OKTAVIANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Jendral Sudirman Km. 23 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Katapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi terjadi antara 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8445 FF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mega pro 160 warna hitam dengan nomor Polisi W 4571 XF yang dikemudikan oleh korban drg. Ari Oktavianto;

- Bahwa kecelakaan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengemudikan kendaraan berupa Mobil Truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8445 FF dari PT. Agro Indo Mas tanpa muatan melintas di Jalan Jendral Sudirman dari arah Pangkalan Bun – Sampit dengan tujuan ke bengkel las milik saksi Suwandi di km. 23 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dekat bengkel las milik saksi Suwandi di km. 23 saat itu Terdakwa telah melihat di depannya ada tikungan dan terlihat korban yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Mega pro 160 warna hitam dengan nomor Polisi W 4571 XF melaju dari berlawanan yakni arah Sampit ke Pangkalan Bun;
- Bahwa saat tiba didepan bengkel las milik saksi Suwandi yang berada di Jalan Jendral Sudirman Km 23, Terdakwa kemudian Terdakwa menghidupkan lampu sen kanan serta melambaikan tangan kanannya sebagai isyarat bahwa Terdakwa akan berbelok ke kanan ke arah bengkel las milik saksi Suwandi;
- Bahwa pada saat mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa mulai berbelok, sepeda motor yang dikemudikan oleh korban yang datang dari depan melakukan pengereman, namun karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga sepeda motor yang dikemudikan oleh korban langsung menabrak besi pengaman aki mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga sepeda motor korban terpental ke bahu jalan dijalur sebelah kiri dari arah Sampit ke Pangkalan Bun dengan kondisi tertelungkup mengalami luka-luka pada bagian wajah dan kemudian dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor 161/TU-3/815/DM/2023 tanggal 23 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Dita Rahma Yanti dokter pada RSUD Dr. Murjani Sampit di dalam kesimpulannya menerangkan bahwa telah di periksa Jenazah Laki- laki berusia tiga puluh enam tahun, tinggi kurang lebih seratus tujuh puluh sentimeter, berat kurang lebih Sembilan puluh kilogram, terdapat luka terbuka didahi kiri, pipi kiri, samping bibir kiri, dagu kiri disertai patah tulang tengkorak kiri, patah tulang pipi kiri, dan rahang bawah kiri. Luka terbuka disertai patah tulang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Spt



klavikula kiri, luka terbuka lengan bawah kiri disertai patah tulang lengan bawah kiri, patah tulang lengan bawah kanan. Patah tulang telapak tangan kanan. Patah tulang paha kiri. Keluar cairan merah kehitaman dari telinga kiri. Keluar cairan merah keputihan dari lubang hidung, keluar cairan merah kehitaman dari mulut, dimana point diatas dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab kematian lainnya karena tidak dilakukan Pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama Adi Setiawan Bin Sugianto dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa



yang dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada kekelituan atau kesalahan tentang orangnya, karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 29 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Jendral Sudirman Km. 23 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Katapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah yang terjadi antara 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8445 FF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega pro 160 warna hitam dengan nomor Polisi W 4571 XF yang dikemudikan oleh korban drg. Ari Oktavianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Refertum Nomor 161/TU-3/815/DM/2023 tanggal 23 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Dita Rahma Yanti dokter pada RSUD Dr. Murjani Sampit di dalam kesimpulannya menerangkan bahwa telah di periksa Jenazah Laki- laki berusia tiga puluh enam tahun, tinggi kurang lebih seratus tujuh puluh sentimeter, berat kurang lebih Sembilan puluh kilogram, terdapat luka terbuka didahi kiri, pipi kiri, samping bibir kiri, dagu kiri disertai patah tulang tengkorak kiri, patah tulang pipi kiri, dan rahang bawah kiri. Luka terbuka disertai patah tulang klavikula kiri, luka terbuka lengan bawah kiri disertai patah tulang lengan bawah kiri, patah tulang lengan bawah kanan. Patah tulang telapak tangan kanan. Patah tulang paha kiri. Keluar cairan merah kehitaman dari telinga kiri. Keluar cairan merah keputihan dari lubang hidung, keluar cairan merah kehitaman dari mulut, dimana



point diatas dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab kematian lainnya karena tidak dilakukan Pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa meninggalnya korban drg. Ari Oktavianto tersebut adalah sebagai akibat dari kecekaan lalul lintas yang melibatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat unsur kelalai dari Terdakwa sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa kecelakaan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengemudikan kendaraan berupa Mobil Truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8445 FF dari PT. Agro Indo Mas tanpa muatan melintas di Jalan Jendral Sudirman dari arah Pangkalan Bun – Sampit dengan tujuan ke bengkel las milik saksi Suwandi di km. 23 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berada di dekat bengkel las milik saksi Suwandi di km. 23 saat itu Terdakwa telah melihat di depannya ada tikungan dan terlihat korban yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Mega pro 160 warna hitam dengan nomor Polisi W 4571 XF melaju dari berlawanan yakni arah Sampit ke Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa saat tiba didepan bengkel las milik saksi Suwandi yang berada di Jalan Jendral Sudirman Km 23, Terdakwa kemudian Terdakwa menghidupkan lampu sen kanan serta melambaikan tangan kanannya sebagai isyarat bahwa Terdakwa akan berbelok ke kanan ke arah bengkel las milik saksi Suwandi;

Menimbang, bahwa pada saat mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa mulai berbelok, sepeda motor yang dikemudikan oleh korban yang datang dari depan melakukan pengereman, namun karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga sepeda motor yang dikemudikan oleh korban langsung menabrak besi pengaman aki mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga sepeda motor korban terpental ke bahu jalan dijalur sebelah kiri dari arah Sampit ke Pangkalan Bun dengan kondisi tertelungkup mengalami luka-luka pada bagian wajah dan kemudian dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Suwandi diketahui bahwa di depan bengkel las milik saksi Suwandi terdapat marka jalan berupa garis tidak putus-putus yang menurut Ahli menandakan bahwa pada



jalan dengan marka yang demikian pengemudi dilarang untuk mendahului maupun berbelok, selain itu dari keterangan Terdakwa terbukti pula bahwa sebelum berbelok Terdakwa sudah melihat korban melaju dari arah berlawanan dan saat itu Terdakwa tidak mencoba berhenti terlebih dahulu melainkan hanya mengurangi kecepatan dan langsung berbelok, seharusnya ketika Terdakwa akan berbelok dan melihat korban dari arah depan Terdakwa berhenti sejenak dan memberikan kesempatan kepada korban untuk lewat terlebih dahulu guna mencegah terjadi tebrakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan yakni berhenti sejenak dan memberikan kesempatan kendaraan lain terlebih dahulu untuk lewat, maka hal ini membuktikan adanya unsur kelalaian dalam diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur di atas terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan dua kepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum atau antara pertentangan dua kewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (*noodweer*, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan:

- Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

Menimbang, bahwa tujuan diatas sesuai dengan aliran pemidanaan modern yaitu tujuan pemidanaan dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (social defence) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat kejadian Terdakwa sudah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) golongan B selain itu Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga adanya perdamaian tersebut patut dipertimbangkan sebagai alasan untuk meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi KH 8445 FF beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi KH 8445 FF atas nama SURIANTO dan 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama ADI SETIAWAN terbitan Lampung terbukti disita dari Terdakwa dan tidak lagi diperlukan dalam proses pembuktian, maka masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Adi Setiawan Bin Sugianto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro 160 warna hitam nomor polisi W 4571 XF beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Mega Pro 160 warna hitam nomor polisi W 4571 XF atas nama ADITYA HERMAWAN dan 1 (satu) buah SIM C terbitan Kalteng atas nama ARI OKTAVIANTO adalah milik korban, maka dikembalikan kepada orang tua korban saksi Heri Susanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa juga mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dikemudian hari;
- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai dan sudah saling memaafkan, dan Terdakwa telah pula memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Setiawan Bin Sugianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi KH 8445 FF beserta kunci;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi KH 8445 FF atas nama SURIANTO;
- 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama ADI SETIAWAN terbitan Lampung;

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa Adi Setiawan Bin Sugianto;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro 160 warna hitam nomor polisi W 4571 XF beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Mega Pro 160 warna hitam nomor polisi W 4571 XF atas nama ADITYA HERMAWAN ;
- 1 (satu) buah SIM C terbitan Kalteng atas nama ARI OKTAVIANTO;

Dikembalikan kepada orang tua korban saksi Heri Susanto;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anung Handono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful HS, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera,

Anung Handono, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Spt